

BAB IV

SIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan terkait rumusan masalah yang diangkat pada bab sebelumnya, berikut merupakan simpulan yang dapat diperoleh dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sebagaimana yang diatur lebih rinci dalam Pasal 72-76 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menjadikan dasar utama pengenaan Pajak Sarang Burung Walet. Hal itu dipertegas dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Purworejo dengan terdapat petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2011. Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, Bapak Puguh Trihatmoko, hal lain yang mendasari pengenaan pajak atas sarang burung walet ini adalah tingginya tingkat ekonomis yang dihasilkan sehingga dinilai potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Indonesia.
2. Mekanisme utama pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2011.

Secara ringkasnya, mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha sarang burung walet melakukan pendaftaran dengan menggunakan SPOPD;
 - b. BPKPAD Kabupaten Purworejo melalui bidang pajak daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak yang telah mendaftar tersebut;
 - c. Wajib Pajak mengisi SPTPD menggunakan aplikasi SIMPATDA guna melakukan pembayaran atas pajak sarang burung walet yang terutang;
 - d. BPKPAD Kabupaten Purworejo melalui bidang pajak daerah khususnya subbidang pengendalian dan penagihan pajak daerah menagih Wajib Pajak atas pajak sarang burung walet yang terutang apabila dalam tempo yang ditentukan tidak bisa membayar;
 - e. BPKPAD Kabupaten Purworejo melalui bidang pajak memberikan sanksi administrasi dan/atau denda atas ketidakpatuhan Wajib Pajak yang bersangkutan.
3. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi penyerapan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo, yaitu:
- a. diketahui atau tidaknya identitas pemilik kandang/ Rumah Burung Walet (RBW);
 - b. keterbukaan pengungkapan omzet pengusaha sarang burung walet;
 - c. data penjualan dan pangsa pasar sarang burung walet;
 - d. data periode panen dan akses menuju Rumah Burung Walet (RBW).

4. Tingkat kontribusi pajak sarang burung walet dalam PAD di Kabupaten Purworejo berada pada kriteria “**sangat kurang**” dalam rentang tahun 2016-2021 dengan rata-rata persentase hanya berada pada angka 0,010804%. Walaupun demikian, pada tahun 2019 kontribusi tersebut naik signifikan (sebesar 23,47%) akibat mulai digunakannya aplikasi SIMPATDA dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Purworejo.
5. Tingkat efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo berada pada kriteria “**sangat efektif**” dalam kurun waktu 16 tahun terakhir (2016-2021). Tingkat efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet dari tahun 2016-2021 memiliki rata-rata persentase sebesar 146,22% dengan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 31,30%. Hal ini disebabkan juga oleh pemberlakuan aplikasi SIMPATDA dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Purworejo.
6. Dengan tingkat kontribusi pajak sarang burung walet rata-rata selama 6 tahun berada pada angka 0,010804% terhadap PAD Kabupaten Purworejo, Pajak sarang burung walet belum mampu untuk menjadi penopang PAD di Kabupaten Purworejo.
7. Terdapat 3 kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo, yaitu:
 - a. kondisi kandang/ rumah burung walet (RBW) yang tidak diketahui pemiliknya;
 - b. kurangnya kesadaran pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak;

- c. kurangnya keterbukaan atas omzet yang didapatkan wajib pajak.
8. Terdapat 3 langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk memaksimalkan potensi pajak sarang burung walet yaitu:
- a. melakukan upaya persuasif dan melakukan edukasi perpajakan;
 - b. meningkatkan komunikasi antara Fiskus BPKPAD Kabupaten Purworejo dengan pengusaha sarang burung walet;
 - c. melakukan upaya penagihan secara masif.